

## Efektivitas Asas *Presumptio Iures De Iure* bagi Pelaku Anak Persetubuhan dengan Bujuk Rayu di Kota Batam

Tri Yanuarty Sembiring<sup>1</sup>, Junimart Girsang<sup>2</sup>, Rina Shahriyani Shahrullah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, [2152049.tri@uib.edu](mailto:2152049.tri@uib.edu)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

### ABSTRACT

*Children are the next generation of the nation who have the right to live a decent life and achieve a bright future. However, there are still many children in Batam City who are involved in the criminal act, including of sexual intercourse with other children under mutual will, so that in the end the child perpetrators must end up in prison. This study aims to find a solution so that the Principle of Presumptio Iures de Iure for Child Offenders having sexual intercourse with persuasion can be applied effectively. The argument is based on the fact that the child perpetrators often claims that they do not know their actions were classified as a crime which regulated in Article 81 paragraph (2) of the Child Protection Act. However, our country's law adheres to the Principle of Presumptio Iures De Iure, which means that everyone is considered to know the law without exception, so that one cannot avoid the rule of law by arguing that he/she does not aware of it. The research method used this study is Sociological Empirical. The research results show, First, the principle of presumption iures de iure on Article 81 Paragraph (2) of the Child Protection Act is not implemented effectively in Batam City. Second, the obstacle that causes ineffective implementation of this principle is the public's ignorance of the existence of this article. Third, the solution in order to implement this principle effectively is to carry out socialization and legal counseling to the community by the government intensively, especially to young people in Batam City.*

**Keywords** Children; The Principle of Presumptio Iures De Iure; Legal Fiction

**Cite This Paper** Sembiring, T. Y., Girsang, J., & Shahrullah, R. S. (2023). Efektivitas Asas Presumptio Iures De Iure bagi Pelaku Anak Persetubuhan dengan Bujuk Rayu di Kota Batam. *Legal Spirit*, 7(1).

### PENDAHULUAN

Masalah Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) telah menjadi perhatian Kementerian Sosial RI. Menurut Pusdatin 2009, jumlah anak nakal sebanyak 148.371 jiwa dari populasi anak 64.359.706 jiwa. Entah sejak kapan, kriminalitas seakan menjadi hal yang akrab di tengah pergaulan anak Indonesia. Sejak tahun 2011 hingga 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat angka anak menjadi pelaku kriminalitas cukup tinggi. Dari catatan tersebut, kasus terbanyak adalah anak menjadi pelaku tindak pidana seksual.<sup>1</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam, dalam kurun tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, tindak pidana persetubuhan oleh Pelaku Anak di Batam merupakan tindak pidana nomor 2 terbanyak setelah tindak pidana pencurian. Adapun jumlah tindak pidana persetubuhan oleh Pelaku Anak di tahun 2021 adalah sebanyak 31 perkara sedangkan di tahun 2022 adalah sebanyak 29 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana persetubuhan

<sup>1</sup> Mulia Astuti, "Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat)," *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 16, no. 1 (2011): 1-16, <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v16i1.40>.

terhadap Anak Korban sudah sangat tinggi di kota Batam. Perilaku menyimpang dari anak selama dalam pergaulan didalam masyarakat berdampak pada kualitas anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa. Perilaku menyimpang yang sering disebut sebagai "kenakalan" didorong oleh suatu keinginan atau motivasi dari anak tersebut. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pelaku Anak Tindak Pidana atau yang sering disebut Anak Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>4</sup> Pengaturan sistem peradilan pidana anak setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sangat perlu untuk dipahami oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya sehingga hak-hak anak tidak dilanggar dalam penerapannya sekalipun yang diadili adalah Pelaku Anak tindak pidana persetubuhan.<sup>5</sup>

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim. Persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan adalah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau tanpa adanya ancaman kekerasan.<sup>6</sup> Dalam Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan "*Barangsiapa dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun*" (untuk pelaku anak tidak ada ancaman minimal). Pasal ini mengatur bahwa siapa saja yang melakukan persetubuhan terhadap anak

<sup>2</sup> Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51-60, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

<sup>3</sup> Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg)," *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 64-79, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i1.119>.

<sup>4</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

<sup>5</sup> Yan Mangandar Putra, L. Sabardi, and L. Parman, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SEL)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2018): 292-306, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.561>.

<sup>6</sup> A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiarta, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11-15, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.11-15>.

walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka maka si pelaku akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal tersebut walaupun pelakunya juga merupakan anak.<sup>7</sup>

Pada kenyataannya banyak anak yang menjalin hubungan asmara dengan sesama anak yang kemudian terjadi hubungan persetubuhan dengan didasari rasa suka sama suka. Para Pelaku Anak persetubuhan ini tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka menyetubuhi pacarnya merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Mereka tidak mengetahui bahwa hubungan mereka yang dilakukan dengan bujuk rayu ataupun rangkaian kata-kata cinta merupakan jerat bagi mereka. Fakta ini penulis temukan pada beberapa kasus tidak pidana persetubuhan oleh Pelaku Anak terhadap pacar mereka yang juga merupakan anak. Kasus ini antara lain, yaitu Perkara Anak CY dengan Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 17 Juni 2022; Perkara Anak JK dengan Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 20 Juni 2022; Perkara Anak YP dengan Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 01 Juli 2022; dan Perkara Anak RO dengan Penetapan Hakim Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 24 Oktober 2022. Keempat perkara diatas dilakukan oleh Pelaku Anak yang menyetubuhi pacarnya yang juga masih berusia dibawah 18 tahun dengan diawali bujuk rayu sehingga persetubuhan dilakukan tanpa adanya paksaan atau dengan kata lain atas dasar suka sama suka. Adanya ketidaktahuan dari para pelaku anak tentang Undang-Undang yang mengatur tentang larangan persetubuhan terhadap anak walaupun atas dasar suka sama suka membuat para anak ini melakukan persetubuhan tanpa berpikir panjang. Mereka mengira bahwa perbuatan ini bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>8</sup> Namun hukum di negara ini menganut **ASAS FIKSI HUKUM** atau **PRESUMPTIO IURES DE IURE** yang memiliki arti **Semua orang dianggap tahu hukum tanpa terkecuali**. Asas yang menganggap semua orang tanpa terkecuali (*presumptio iures de iure*) atau dalam istilah lain ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan (*ignorantia jurist non excusat*), bertolak dari hal ini maka seseorang tidak bisa menghindar dari aturan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dalam peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh otoritas yang berwenang (Pemerintah). Dalam berlakunya peraturan perundang-undangan setelah diundangkan melalui Lembaran Negara untuk Pemerintah Pusat atau Lembaran Daerah untuk Pemerintah Daerah dan seterusnya, maka semua orang dianggap tahu akan keberadaannya yang bersifat mengikat dengan melepas segala pretensi apakah itu adil atau tidak, karena semua orang tentu tidak tahu tentang muatan apa yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahkan tak kurang para sarjana hukum sekali pun belum tentu tahu kehadiran suatu Undang-Undang dan muatan hukum didalamnya meski Undang-undang tersebut sudah diumumkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu *faktor hukumnya*, *faktor penegak hukum*, *faktor sarana atau fasilitas*, *faktor masyarakat* dan *faktor kebudayaan*. Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak faktor masyarakat dan kebudayaan sangat berperan penting didalamnya. Faktor masyarakat bisa dikaitkan dengan keluarga dan lingkungan sekitar Anak. Keluarga dan lingkungan sekitar anak adalah faktor yang paling mempengaruhi perkembangan anak. Anak yang bertumbuh dalam lingkungan yang buruk tentunya akan bertumbuh menjadi anak yang berperilaku buruk pula.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

<sup>8</sup> Sumber Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam.

<sup>9</sup> Sofyan Mohammad, "Semua Orang Selaku Subyek Hukum Dianggap Tahu Hukum," Lensa Budaya, 2022, <https://lensabudaya.com/semua-orang-selaku-subyek-hukum-dianggap-tahu-hukum>.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Merujuk pada *Asas Presumptio Iures De Iure* inilah Anak Pelaku persetubuhan tidak bisa mengelak dari jeratan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dengan alasan Anak Korban bersedia disetubuhi dengan sukarela. Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas Asas Presumptio De Iure terhadap Pelaku Anak di Kota Batam dengan mengajukan rumusan masalah, yaitu Bagaimana efektivitas penerapan *Asas Presumptio Iures de Iure* bagi Pelaku Anak persetubuhan dengan bujuk rayu di Kota Batam?; Apa saja kendala yang terjadi sehingga *Asas Presumptio Iures de Iure* bagi Pelaku Anak persetubuhan dengan bujuk rayu tidak berlaku secara efektif di Kota Batam?; dan Barangsiapa solusi yang tepat agar *Asas Presumptio Iures de Iure* bagi Pelaku Anak persetubuhan dengan bujuk rayu dapat berlaku secara efektif?

## METODE

Jenis penelitian dalam Artikel ini adalah Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Sosiologis. Pendekatan Empiris Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Empiris Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat. Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.<sup>11</sup> Pendekatan Empiris Sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum.

Adapun Obyek Penelitian terdiri dari Data Primair yang terdiri dari hasil wawancara dan Data Sekunder yang terbagi menjadi Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Berkas Perkara dan Putusan Pengadilan; dan Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari buku, jurnal dan hasil penelitian. Bahwa Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah Data Primair diperoleh dari wawancara terhadap Pelaku Anak, Bapas, Peksos, Hakim dan Jaksa yang pernah terlibat dalam penanganan kasus Persetubuhan oleh Pelaku Anak; dan Data Sekunder diperoleh dari Studi Dokumen (Berkas Perkara, Putusan Pengadilan, Penelitian Kemasyarakatan) dan studi kepustakaan (buku, jurnal, dan hasil penelitian). Sehingga Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Metode Analisis Data dalam Penelitian ini adalah Yuridis Kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari hasil wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Sehingga peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.

---

<sup>11</sup> Soejono and Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian asas hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum peraturan-peraturan berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.<sup>12</sup>

Senada dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto diatas, Marcus Priyo Guntarto mengatakan bahwa ada 5 (lima) syarat bagi efektif atau tidaknya suatu sistem hukum yang meliputi: Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu dapat diserap atau diterima; Luas atau tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan yang bersangkutan; Efisien dan efektif atau tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dengan kesadarannya melibatkan dirinya kedalam usaha tersebut, disamping itu para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum; Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki setiap warga masyarakat, serta cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pratana hukum itu memang sesungguhnya, berdaya, mampu dan efektif.<sup>13</sup>

Berangkat dari pernyataan diatas, maka sudah seharusnya dan sewajarnya sebagai masyarakat awam harus mengenal hukum sehingga mampu memberikan peran aktif dalam pencapaian tujuan hukum tersebut. Karena hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus bertanggungjawab secara hukum karena sudah diatur dalam hukum tertulis di Indonesia. Dalam doktrin hukum pidana terdapat suatu asas mengenai hal ini yang dikenal dengan *asas geen straf sonder schuld* (Belanda) atau *keine straf ohne schuld* (Jerman) yang di Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapatnya dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana disyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat dipersalahkan padanya ialah si pembuat itu mempunyai kesalahan.<sup>15</sup> Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain: 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang

---

<sup>12</sup> Wibowo T. Tunardy, "Asas-Asas Hukum," Jurnal Hukum, 2021, <https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/#asas-asas-yang-berlaku-dalam-hukum-pidana-dan-hukum-acara-pidana>.

<sup>13</sup> Farid Wajdi and Andryan, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

<sup>14</sup> Ibid, P. 20.

<sup>15</sup> Berliana Devi Siregar, Martha Romauli, and Gomgom T. P. Siregar, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN)," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 4*, no. 1 (2022): 129-41, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1453>.

hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut; 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Arti kesengajaan adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan kealpaan suatu keadaan dimana pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi atau si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya; 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal dimana seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk; dan 4) Tidak ada alasan pemaaf. Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri.

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.<sup>16</sup>

Didalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai Asas Fiksi Hukum atau *Presumptio Iures De Iure* yang dalam Bahasa Latin dikenal *Ignorantia Jurist Non Excusat* yang memiliki arti ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan, seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan dalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan peraturan Perundang-undangan tertentu. Keberadaan Asas Fiksi ini telah dinormakan dalam Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan mengatur bahwa “dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.<sup>17</sup> Pemberlakuan teori fiksi hukum di Indonesia dapat dilihat dalam semua jenjang peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: “agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; dan Berita Daerah.

Artinya, dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Adapun berkaitan dengan Teori Fiksi Hukum ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa putusan yaitu Putusan No. 77/Kr/1953, Putusan No. 77 K/Kr/1961, Putusan No. 645 K/Sip/1975 dan putusan Nomor 2066 K/Pid.Sus/2010. Selanjutnya dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hukum atau Undang-Undang bukan alasan pemaaf.<sup>18</sup>

Adapun *Teori Fiksi Hukum* mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut. Dengan demikian, pengundangan peraturan tersebut tidak memerdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak, apakah masyarakat akan menerima peraturan tersebut atau tidak. Maka dari sini muncul kelemahan dari teori fiksi hukum, Pemerintah dapat berbuat sewenang-wenang pada masyarakat yang dianggap

<sup>16</sup> Hanafi Amrani and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

<sup>17</sup> Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021).

<sup>18</sup> Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251-64, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264>.

melanggar aturan hukum dan menyampingkan ketidaktahuan masyarakat atas hukum atau peraturan yang harus ditaati. Menurut Saefuddin bahwa Teori/Asas Fiksi Hukum diperlukan untuk mengantisipasi ketika peraturan perundang-undangan itu diberlakukan terhadap seseorang yang belum mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya asas fiksi hukum kemungkinan banyak orang yang akan lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

### **Efektivitas Penerapan Asas *Presumptio Iures De Iure* Bagi Pelaku Anak Persetubuhan Dengan Bujuk Rayu Di Kota Batam**

Didalam Ilmu Hukum, teori fiksi hukum atau *asas presumption iures de iure* menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Penulis sudah melakukan penelitian melalui wawancara kepada keempat anak yang berhadapan dengan hukum tersebut yakni Anak dengan inisial JK, CY, YP dan RO. Menurut pengakuan keempat anak tersebut, persetubuhan yang mereka lakukan kepada anak korban pada dasarnya secara sadar dan dilakukan tanpa ada paksaan. Para Pelaku Anak ini tidak mengetahui bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Para Anak mengira bahwa perbuatan mereka hanya melanggar norma adat dan agama.

Menurut keterangan Para Pelaku Anak, mereka belum pernah sekalipun mendengar tentang *eksistensi* Undang-Undang Perlindungan Anak, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah, akibatnya Para Pelaku Anak harus mendekam di penjara. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Batam yang dijatuhkannya terhadap Pelaku Anak tersebut adalah sebagai berikut: Perkara Anak CY dengan Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 17 Juni 2022 dengan Putusan Hakim berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan; Perkara Anak JK dengan Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 20 Juni 2022 dengan Putusan Hakim berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan; Perkara Anak YP dengan Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 01 Juli 2022 dengan Putusan Hakim berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan; dan Perkara Anak RO dengan Penetapan Hakim Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 24 Oktober 2022 dengan Putusan Hakim berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dari Putusan Pengadilan tersebut, Para Pelaku Anak harus mendekam dalam penjara selama bertahun-tahun karena ancaman hukuman daripada Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak tergolong tinggi dan Anak dapat dijatuhi pidana setengah dari ancaman maksimal pelaku dewasa. Oleh karena ancaman hukuman yang tinggi, hendaknya Para Anak di Indonesia tidak terjerumus ke dalam perbuatan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam, perkara tindak pidana pelaku Anak yang sudah mendapat putusan pengadilan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Pelaku Anak Dalam Berbagai Tindak Pidana Di Kota Batam

<b>Jenis Tindak Pidana</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2022</b>
Pencurian	132	72
Persetubuhan	31	29
Penadahan	2	-

<sup>19</sup> Ibid, P. 33.

Pengeroyokan	5	-
Narkotika	1	1
Perjudian	1	2

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam Tahun 2021-2022

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terbanyak yang dilakukan oleh Anak adalah pencurian dan yang menempati urutan kedua adalah tindak pidana persetubuhan. Jumlah perkara 31 di tahun 2021 dan 29 di tahun 2022 bukan merupakan jumlah yang sedikit. Karena itu perlu ditelusuri penyebab maraknya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Para Pelaku Anak, Petugas BAPAS dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), menyebutkan bahwa para Pelaku Anak tidak mengetahui adanya larangan perbuatan persetubuhan terhadap korban yang usianya kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Mereka mengira jika perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan dengan tanpa adanya paksaan, Pelaku Anak mengira perbuatannya bukan merupakan suatu tindak kejahatan. Untuk tindak pidana pencurian, perkelahian, Narkotika, ataupun perjudian, Para Pelaku Anak mengakui sudah cukup mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran karena mereka mengetahui hal tersebut dari sekolah ataupun masyarakat sekitar. Namun untuk tindak pidana persetubuhan atas dasar suka sama suka, para Anak menyatakan belum mengetahuinya karena tidak adanya informasi dari pihak sekolah ataupun lingkungan masyarakat sekitar.

Penulis akan menguraikan satu persatu kasus posisi Pelaku Anak yang menjadi sampel penelitian dalam artikel ini, yakni sebagai berikut:

- 1) **Perkara Anak CY dengan Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 17 Juni 2022 dengan Putusan Hakim berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.** Dalam perkara ini, Pelaku Anak dengan inisial CY berusia 15 (lima belas) tahun menjalin hubungan asmara dengan seorang anak perempuan berusia 15 (lima belas) tahun. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak CY kepada anak korban terjadi di sebuah penginapan di daerah Lubuk Baja Kota Batam. Persetubuhan tersebut terjadi berawal dari bujukan dan rayuan dari Anak CY kepada Anak Korban sehingga Anak Korban menyetujui persetubuhan tersebut. Dalam kasus ini tidak ada paksaan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh Anak CY, persetubuhan tersebut terjadi atas kemauan bersama dan dilakukan hingga berkali-kali. Kemudian orang tua dari Anak Korban melaporkan perbuatan Anak CY kepada aparat Kepolisian.
- 2) **Perkara Anak JK dengan Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 20 Juni 2022 dengan Putusan Hakim berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan.** Dalam perkara ini, Pelaku Anak dengan inisial JK masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berteman dengan seorang anak perempuan berusia 15 (lima belas) tahun. Berawal dari anak korban yang menghubungi Pelaku Anak JK untuk datang ke Hotel di daerah Bengkong tempat Anak Korban berada. Kemudian Pelaku Anak JK datang ke Hotel dan bertemu dengan Anak Korban. Kemudian terjadilah persetubuhan tersebut yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan tanpa kekerasan, sehingga persetubuhan terjadi karena kemauan dari Anak JK dan Anak Korban. Kemudian orangtua dari Anak Korban melaporkan perbuatan Anak JK kepada aparat kepolisian.
- 3) **Perkara Anak YP dengan Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 01 Juli 2022 dengan Putusan Hakim berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan.** Dalam perkara ini, Pelaku Anak YP yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun bersama teman-temannya termasuk Anak

Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun pergi ke sebuah penginapan dan tidur bersama-sama. Kemudian Pelaku Anak YP mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun ditolak oleh Anak Korban. Namun Pelaku Anak YP terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil sehingga Anak Korban menuruti permintaan Anak YP untuk melakukan persetubuhan tersebut. Persetubuhan terjadi tanpa ada paksaan dan kekerasan, Pelaku Anak hanya membujuk dan merayu anak korban sehingga terjadilah persetubuhan yang dilakukan atas kemauan bersama. Kemudian pihak keluarga anak korban melaporkan perbuatan Anak YP kepada aparat kepolisian.

- 4) **Perkara Anak RO dengan Penetapan Hakim Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 24 Oktober 2022 dengan Putusan Hakim berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun.** Dalam perkara ini, Pelaku Anak RO yang berusia 17 (tujuh belas) tahun berteman dengan Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Berawal dari Anak Korban yang memanggil Pelaku Anak RO untuk datang menjemput Anak Korban. Kemudian Pelaku Anak RO menjemput Anak Korban dan mereka berkumpul bersama teman-teman yang lain di sebuah rumah di daerah Batu Aji. Kemudian Anak Korban disetubuhi oleh salah seorang teman, yang kemudian Pelaku Anak RO juga turut menyetubuhi anak korban. Persetubuhan tersebut terjadi tanpa adanya paksaan atau kekerasan dari Anak RO. Kemudian orangtua dari Anak Korban melaporkan persetubuhan tersebut kepada aparat kepolisian.

Keempat kasus diatas memiliki motif yang sama, yakni persetubuhan yang dilakukan dengan ajakan atau bujuk rayu. Tidak ada kekerasan atau paksaan dalam semua kasus diatas. Namun, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang "*Barangsiapa dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun*" (untuk pelaku anak tidak ada ancaman minimal). Pasal ini mengatur bahwa siapa saja yang melakukan persetubuhan terhadap anak walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka maka si pelaku akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal tersebut walaupun pelakunya juga merupakan anak. Bahkan ada 2 (dua) kasus yang diawali oleh Anak Korban yang meminta kedatangan dari Pelaku Anak. Pelaku Anak pada dasarnya memang bersalah karena melanggar Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, namun lingkungan sekitar Pelaku Anak juga turut menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ini karena tidak melakukan edukasi bagi anak-anak usia remaja.

Dari uraian ini, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat khususnya anak-anak dibawah umur yang belum mengetahui adanya ketentuan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ini. Para orangtua yang melaporkan perbuatan para Pelaku Anak inipun awalnya tidak mengetahui bahwa Pelaku Anak dapat dipidana, namun mereka mendapat informasi dari aparat kepolisian mengenai tindak pidana ini sehingga mereka membuat laporan mengenai persetubuhan yang dialami anak korban.

Dengan demikian *Asas presumption iures de iure* terhadap Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ini

tidak berlaku efektif di lingkungan masyarakat di Kota Batam karena masih banyak yang tidak mengetahui eksistensi pasal ini. Pengundangan terhadap Pasal ini tidak sampai ke telinga masyarakat sehingga tindak pidana ini masih marak terjadi khususnya di kalangan anak-anak remaja. Sungguh sangat disayangkan jika generasi penerus bangsa banyak yang mendekam di dalam penjara karena melakukan tindak pidana yang seharusnya dapat dihindari dan dicegah. Generasi muda pada dasarnya masih labil dan belum bisa berpikir dengan bijak dan jernih, sehingga ketika ada Anak Korban yang mengundang nafsu seksual, mereka sulit untuk mengindarinya apalagi jika Anak Korban bersedia dengan suka rela disetubuhi tentu ini semakin mempermudah Pelaku Anak untuk melakukan perbuatan persetubuhannya kepada Anak Korban.

Para Pelaku Anak diatas merupakan para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah. Dengan kata lain mereka merupakan anak-anak yang terdidik, namun sangat disayangkan selama mereka mengenyam Pendidikan di bangku sekolah, pihak sekolah tidak pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ini sehingga mereka tidak mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan dengan kemauan bersama merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tinggi walaupun pelakunya masih tergolong anak di bawah umur.

### **Kendala Yang Terjadi Sehingga Asas *Presumptio Iures De Iure* Bagi Pelaku Anak Persetubuhan Dengan Bujuk Rayu Tidak Berlaku Secara Efektif Di Kota Batam.**

Asas dalam kamus ilmiah populer berarti pokok, dasar, prinsip, dan pundamen.<sup>20</sup> Dengan demikian dalam ilmu hukum, Asas hukum dapat berarti pokok atau prinsip hukum yang menjadi landasan hukum. Asas hukum memiliki peran yang kuat untuk menentukan perbedaan dan bagian apa yang didahulukan. Khususnya asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tanpa memperhatikan asas maka harmonisasi peraturan tidak berjalan dengan baik. Asas menjadi suatu dasar yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penggunaan peraturan perundang-undangan. Dalam mencapai peraturan perundang-undangan yang baik, selain memperhatikan susunan hierarki peraturan perundang-undangan juga memperhatikan asas dan norma yang terkandung didalamnya.<sup>21</sup>

Asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat kita temukan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; dan Keterbukaan. Ketentuan asas tersebut merupakan kewajiban kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memperhatikan dan melaksanakan asas tersebut ketika membentuk peraturan perundang-undangan tidak terkecuali undang-undang.<sup>22</sup>

Menurut penulis, Asas Keterbukaan merupakan asas yang paling fundamental dalam memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan. Karena jika tidak ada keterbukaan di dalamnya, maka akan banyak masyarakat yang berusaha melepaskan diri dari jerat hukuman dengan alasan adanya ketidaktahuan mengenai peraturan perundang-undangan

<sup>20</sup> Pius A. Partanto and Muhammad Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001).

<sup>21</sup> Shandra Lisya Wandasari, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangn Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana," *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 1, no. 2 (2012): 137-50, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v2i2.2274>.

<sup>22</sup> Suardi Sagama, "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Di Indonesia," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): 185-97, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i2.1967>.

yang baru terbit. Menurut survei yang penulis lakukan, masih banyak orangtua dan anak remaja yang tidak mengetahui mengenai Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ini, dikarenakan kurangnya keterbukaan dari pemerintah mengenai keberadaan pasal ini.

Secara demografi Negara Indonesia terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota dengan cakupan wilayah tersebar di beberapa pulau, maka konsekuensi ketika ingin melakukan sosialisasi keseluruhan daerah dari provinsi hingga ketingkat desa memerlukan materi dan immateriil yang maksimal. Oleh karenanya ketika DPR RI mengesahkan suatu Undang-undang, maka diperlukan suatu ketentuan hukum yang kuat untuk melakukan efisiensi baik dari segi materi, waktu, tenaga dan sebagainya. Adanya asas fiksi hukum sangat membantu dari segi efisiensi. DPR RI tidak harus mensosialisasikan ke seluruh daerah secara langsung namun cukup melakukan sosialisasi di media baik elektronik, cetak maupun online. Penggunaan media ini memberikan implikasi positif atas informasi yang diberikan. Anggota DPR RI dapat melanjutkan masa sidang kembali untuk membahas rancangan undang-undang yang lain. Dengan demikian maka efektifitas waktu dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk menciptakan suatu produk hukum tanpa menghambat kegiatan sosialisasi undang-undang yang telah disahkan. Penguatan asas fiksi hukum dalam peraturan perundang-undangan apabila undang-undang telah disahkan maka dicantumkan lembaran negara pada bagian terakhir atau dibawah tanda tangan presiden. Arti lembaran negara adalah suatu ketentuan hukum jika setiap orang dianggap tahu semua produk hukum yang telah dibentuk oleh DPR RI bersama Presiden, sehingga kepadanya diberikan hak untuk melindungi diri dengan undang-undang tersebut dan kewajiban untuk menjalankan undang-undang tersebut agar tidak terjerat secara hukum atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu untuk menjelaskan dan mempertegas pasal dan ayat dalam undang-undang tersebut juga dicantumkan tambahan lembaran negara dengan maksud dan tujuan yang sama seperti lembaran negara.

Pemberlakuan asas fiksi hukum juga membatasi adanya pihak-pihak yang dapat memanfaatkan suatu undang-undang yang dibuat. Pemanfaatan dapat berupa, berpura-pura tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut sehingga dapat melepaskan diri dari jeratan hukum. Apabila tindakan ini terjadi dan terus dilakukan, maka berpotensi besar terjadinya perbuatan-perbuatan tindakan kejahatan yang terjadi namun tidak dapat diproses secara hukum dengan alasan ketidaktahuan. Potensi maraknya para pelaku kejahatan juga akan seimbang dengan jumlah korban jika asas fiksi hukum tidak diterapkan atau dilaksanakan. Dengan demikian sudah menjadi penting untuk tetap mengamalkan asas fiksi hukum dalam kesehari-harian pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya pembentuk peraturan perundang-undangan, masyarakat juga harus mengetahui bahwa terdapat satu asas hukum bernama asas fiksi hukum yang membatasi ketidaktahuan masyarakat akan suatu undang-undang untuk membatasi suatu perbuatan yang tidak dibenarkan.<sup>23</sup>

Dalam kasus persetujuan yang dilakukan oleh para anak diatas, pemberlakuan *asas presumption iures de iure ini* masih kurang efektif dan masih memiliki banyak kendala. Setiap orang dianggap tahu hukum apabila sudah diundangkan dalam lembaran resmi dan ketidaktahuan seseorang atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak membebaskan seseorang itu dari tuntutan hukum (*ignorantia iuris neminem excusat*). Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.<sup>24</sup>

Menurut pendapat Penulis, Asas Fiksi Hukum yang kini berlaku mesti segera diganti dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki akses dalam memperoleh informasi hukum. Asas Publisitas, adalah kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terutama yang sifatnya mengikat secara

<sup>23</sup> Ibid, P. 193.

<sup>24</sup> HSB, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum."

umum, agar tercipta masyarakat yang patuh terhadap hukum. Pemerintah harus berupaya untuk menyebarkan setiap produk perundang-undangan kepada masyarakat dan tidak serta merta mengandalkan asas fiksi hukum untuk memastikan keberlakuan hukum. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara tegas asas publisitas.

Kendala utama dalam penerapan asas ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu mengenai peraturan perundang-undangan yang ada, kurangnya kepedulian pihak sekolah mengenai kenakalan-kenakalan remaja yang marak terjadi, serta kurangnya inisiatif dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi yang paling banyak dilakukan di sekolah diantaranya adalah tindak pidana narkoba, perkelahian dan tindak pidana lain yang pada dasarnya sudah umum dan sering didengar oleh para remaja. Sedangkan penyuluhan mengenai tindak pidana persetubuhan masih sangat jarang dilakukan. Mungkin karena masih banyak anggapan dari masyarakat dan pihak sekolah yang menggolongkan mengenai pendidikan seks merupakan hal yang tabu, sehingga penyuluhan mengenai tindak pidana persetubuhan masih sangat tabu. Tidak heran jika kasus persetubuhan oleh pelaku anak sangat marak terjadi di Kota Batam karena ketidaktahuan mengenai keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ini.

Masyarakat dan pihak sekolah lebih tertarik melakukan penyuluhan tentang narkoba, tawuran, dan tindak pidana umum lainnya, padahal tindak pidana persetubuhan di Kota Batam di kalangan anak sangat marak terjadi dan jumlah kasus yang terjadi melebihi dari jumlah kasus narkoba. Pemerintah dan pihak sekolah seharusnya tidak menutup mata terhadap kasus persetubuhan oleh Pelaku Anak yang marak di kota Batam. Pelaku Anak maupun anak korban wajib mengetahui mengenai keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagi mereka. Ada kasus yang penulis temukan, anak korban merasa sangat sedih ketika mengetahui Pelaku Anak harus menjalani hukuman penjara karena melakukan persetubuhan dengannya. Namun karena orangtua yang melaporkan perbuatan pelaku anak, anak korban hanya bisa pasrah saja.

Maka agar tidak terjadi hal tersebut, Pelaku Anak dan anak korban perlu mengetahui mengenai keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga perbuatan persetubuhan dapat dihindari dan anak-anak di Kota Batam bisa menjalani masa mudanya dengan kegiatan yang bermanfaat sehingga bisa meraih masa depan yang cerah serta berguna bagi bangsa dan negara.

### **Solusi Yang Tepat Agar Asas *Presumptio Iures De Iure* Bagi Pelaku Anak Persetubuhan Dengan Bujuk Rayu Dapat Berlaku Secara Efektif**

Dari keempat perkara yang menjadi sampel penelitian ini, Para Pelaku Anak mengakui bahwa perbuatannya didasari atas kemauan bersama atau suka sama suka, yang mana Anak Korban disetubuhi secara sukarela dan Pelaku Anak mengakui tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang larangan menyetubuhi Anak Korban yang berusia dibawah 18 (Delapan Belas) Tahun sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pelaku Anak mengira perbuatannya hanya melanggar norma adat dan norma agama. Dalam kenyataannya memang suatu perbuatan yang melanggar norma agama

merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam perilaku anak-anak remaja, namun apabila para Pelaku Anak ini mengetahui tentang keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, kemungkinan besar perbuatan persetubuhan yang terjadi dapat dihindari karena adanya rasa takut dari diri para Pelaku Anak. Rasa takut akan berurusan dengan hukum serta rasa takut untuk mendekam di dalam penjara.

Pada dasarnya tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah melakukan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Namun pada kenyataannya Pelaku Anak persetubuhan atas dasar suka sama suka juga merupakan seorang anak yang juga memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta menjadi generasi penerus perjuangan bangsa. Apakah hanya karena Pelaku Anak berada di posisi sebagai pihak yang membujuk dan berstatus sebagai laki-laki sehingga harus mendekam di penjara? Padahal perbuatan persetubuhan dilakukan atas kemauan bersama. Karena itulah perlunya informasi mengenai keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ini di kalangan masyarakat khususnya anak-anak sehingga tindak pidana ini dapat dihindari.

Pemberlakuan *Asas Presumptio iures de iure* ini masih belum efektif berlaku di Kota Batam terlebih terhadap Undang-Undang tertentu yang tidak dikenal masyarakat. Sehubungan dengan keempat kasus diatas, ketidaktahuan mengenai keberadaan Pasal tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum bagi anak-anak remaja. Penyuluhan dapat dilakukan di sekolah-sekolah, lingkungan Karang Taruna, bahkan di tempat-tempat keagamaan. Dalam kegiatan penyuluhan dapat dijelaskan mengenai keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ini yang memiliki ancaman hukuman yang tinggi bagi pelanggarnya. Para orangtua pun hendaknya juga mendapat penyuluhan agar wawasan para orangtua lebih luas dan dapat memberikan pendidikan moral yang baik bagi anak-anaknya.

Berdasarkan data yang disebutkan diatas, saat ini anak-anak di Kota Batam bisa dikatakan mengalami krisis moral. Kasus tindak pidana yang dilakukan para anak di Kota Batam khususnya tindak pidana persetubuhan tergolong tinggi sehingga hendaknya para aparat pemerintah daerah tidak menutup mata mengenai hal ini. Pemerintah harus mulai melakukan "pembersihan" di daerah-daerah tempat para anak-anak yang terlibat dalam pergaulan tidak baik, karena kerusakan moral pada anak-anak ini biasanya diawali oleh pergaulan yang buruk serta pengaruh lingkungan sekitar yang tidak memberikan contoh baik bagi anak-anak. Pembersihan ini dapat dimulai dengan melakukan pendataan bagi daerah-daerah yang diketahui paling banyak dihuni oleh para anak yang putus sekolah dan para anak yang dikenal sering terlibat kasus kenakalan remaja. Kemudian anak-anak ini dapat diberikan edukasi mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana terutama mengenai Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ini. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi kegiatan anak-anak dengan pelatihan-pelatihan yang dapat menambah daya kreativitas para anak sehingga waktu mereka terisi dengan hal-hal yang bermanfaat.

Lingkungan yang tidak sehat secara psikologis tentunya dapat mempengaruhi perilaku anak. Walaupun seorang anak sudah dididik dengan baik oleh keluarganya, namun jika anak tersebut tumbuh di lingkungan pergaulan yang buruk maka akan buruk juga perilaku anak tersebut. Sehingga kita bisa hanya mengandalkan orangtua anak saja dalam perkembangan perilaku anak. Demikian pula sebaliknya, kita tidak bisa hanya mengandalkan lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat yang baik. Perlu Kerjasama yang baik dari pihak keluarga, sekolah dan masyarakat dalam membentuk perilaku anak agar memiliki moral yang baik. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh hanya tinggal diam, perlu tindakan nyata melalui Lembaga-lembaga perlindungan anak seperti Dinas Sosial dan Bapas untuk tidak hanya melakukan pendataan-pendataan saja melainkan perlu menyediakan sarana yang memadai di lingkungan tinggal anak-anak sehingga baik bagi pembentukan karakter dan moral anak. Pihak sekolah juga jangan hanya menuntut para anak didik untuk memperoleh nilai-nilai ujian yang tinggi, melainkan juga harus memperhatikan setiap perilaku anak didiknya. Jika ada terlihat anak didik yang mulai berperilaku tidak baik, pihak sekolah hendaknya mulai memberikan perhatian dan arahan yang baik dan penuh kasih sayang kepada anak didiknya sehingga penyimpangan yang terjadi tidak terlalu jauh. Di dalam lingkungan keluarga pun hendaknya setiap anggota keluarga saling memberikan perhatian dan mengingatkan jika ada anggota keluarga khususnya anak melakukan berperilaku tidak baik. Dengan adanya perhatian seperti ini baik di lingkungan masyarakat, sekolah dan keluarga tentunya anak akan tahu mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta konsekuensinya. Dengan membayangkan konsekuensi tersebut anak tentunya berpikir bahwa setiap perbuatan yang dilarang tentunya akan mendapat hukuman yang tidak nyaman bagi kehidupannya sehingga sebisa mungkin anak akan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Namun apabila dalam kehidupan seorang anak, tidak mendapat edukasi dan didikan moral yang baik, maka kehidupan anak tersebut akan tidak memiliki arah karena anak tersebut tidak mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang. Sedangkan *asas presumption iures de iure* tidak mengenal usia dalam penerapannya. Sungguh sangat menyedihkan jika kehidupan indah seorang anak harus dirampas karena hukuman penjara yang harus dijalani anak akibat melakukan perbuatan dilarang dan tidak diketahui oleh anak. Seorang anak tentu masih belum memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman sehingga perlu dibimbing dan diarahkan. Moral buruk yang dimiliki seorang anak bukan serta merta muncul tanpa sebab, melainkan karena pengaruh lingkungan sekitarnya.

Pada kenyataannya, keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang di Indonesia masih belum dikenal luas oleh masyarakat. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan bujuk rayu dipidana. Pada umumnya masyarakat berpikiran selama persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tentunya hal itu bukan perbuatan yang dilarang karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun pada kenyataannya anak korban dianggap sebagai subyek hukum yang masih labil dan rentan dalam menghadapi kehidupan sehingga harus mendapat perlindungan lebih daripada orang dewasa.

Dalam penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan mengenai penyebarluasan Rancangan Undang-Undang dan Undang-Undang. Penyebarluasan Undang-Undang ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu Rancangan Undang-Undang yang sedang dalam tahap

penyusunan, dibahas dan telah diundangkan supaya masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut atau memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.<sup>25</sup>

Dikaitkan dengan aksesibilitas masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menekankan pentingnya sosialisasi. Caranya adalah melalui kegiatan menyebarkan setiap produk perundang-undangan kepada masyarakat. Kewajiban penyebaran peraturan itu kemudian dituangkan Presiden dalam Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. Presiden menghimbau jangan sampai ada aparat penyelenggara negara yang seolah-olah menjebak atau membiarkan saja ketidaktahuan masyarakat, melainkan menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat terhindar dari perbuatan tindak pidana.<sup>26</sup>

Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

Sehingga *Asas Presumptio Iures De Iure* atau dikenal juga dengan Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum. Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Fiksi hukum sejatinya membawa konsekuensi bagi Pemerintah. Setia aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Jika ada warga yang tak *melek* hukum lantas diseret ke pengadilan padahal dia benar-benar tak tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga bisa dikatakan turut andil dalam perbuatan tersebut karena tidak berhasil menyebarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

## PENUTUP

Dari hasil penelitian ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan *Asas Presumptio Iures De Iure* bagi Pelaku Anak persetubuhan dengan bujuk rayu di Kota Batam belum berjalan efektif karena masih banyak masyarakat khususnya para anak yang belum mengetahui keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Mereka mengira melakukan persetubuhan dengan cara membujuk atau merayu dan tanpa kekerasan bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Mereka mengira bahwa perbuatan tersebut hanya melanggar norma adat dan agama.

Adapun kendala yang terjadi sehingga *Asas Presumptio Iures De Iure* bagi Pelaku Anak persetubuhan dengan bujuk rayu tidak berlaku secara efektif di Kota Batam adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu mengenai peraturan perundang-undangan yang ada, kurangnya kepedulian pihak sekolah mengenai kenakalan-kenakalan

---

<sup>25</sup> Ibid, P. 257.

<sup>26</sup> hukumonline.com, "Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum," hukumonline.com, 2008, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum--hol19115?page=2>.

<sup>27</sup> Bambang Purnomo and Gunarto, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 45–52.

remaja yang marak terjadi, serta kurangnya inisiatif dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi yang paling banyak dilakukan di sekolah diantaranya adalah tindak pidana narkoba, perkelahian dan tindak pidana lain yang pada dasarnya sudah umum dan sering didengar oleh para remaja. Sedangkan penyuluhan mengenai tindak pidana persetubuhan masih sangat jarang dilakukan. Dengan demikian solusi yang tepat agar *Asas Presumptio Iures De Iure* bagi Pelaku Anak persetubuhan dengan bujuk rayu dapat berlaku secara efektif adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan bagi masyarakat khususnya anak-anak baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat tempat anak-anak tinggal mengenai keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu orangtua anak juga perlu mendapat edukasi mengenai pasal ini sehingga orangtua dapat membimbing anaknya agar tidak terjerumus dalam perilaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- Partanto, Pius A., and Muhammad Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Soejono, and Abdurrahman. *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Wajdi, Farid, and Andryan. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

### Artikel Jurnal

- Astuti, Mulia. "Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat)." *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 16, no. 1 (2011): 1-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v16i1.40>.
- Dewi, A. A. Risma Purnama, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiarta. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.11-15>.
- HSB, Ali Marwan. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251-64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264>.

- Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg)." *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 64–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i1.119>.
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.
- Purnomo, Bambang, and Gunarto. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 45–52.
- Putra, Yan Mangandar, L. Sabardi, and L. Parman. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SEL)." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2018): 292–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.561>.
- Sagama, Suwardi. "Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): 185–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967>.
- Siregar, Berliana Devi, Martha Romauli, and Gomgom T. P. Siregar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN.MEDAN)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 1 (2022): 129–41. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1453>.
- Wandasari, Shandra Lisyia. "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana." *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 1, no. 2 (2012): 137–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v2i2.2274>.

### **Internet**

- hukumonline.com. "Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum." hukumonline.com, 2008. <https://www.hukumonline.com/berita/a/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum--hol19115?page=2>.
- Mohammad, Sofyan. "Semua Orang Selaku Subyek Hukum Dianggap Tahu Hukum." *Lensa Budaya*, 2022. <https://lensabudaya.com/semua-orang-selaku-subyek-hukum-dianggap-tahu-hukum>.
- Tunardy, Wibowo T. "Asas-Asas Hukum." *Jurnal Hukum*, 2021. <https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/#asas-asas-yang-berlaku-dalam-hukum-pidana-dan-hukum-acara-pidana>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2012.

Indonesia. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” 2011.

Indonesia. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,” 2016.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan,” 2007.